Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Gandeng Jaksa Buru Penunggak Fasos-Fasum

JAKARTA – Pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng kejaksaan untuk menagih tunggakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang. Tujuannya agar pengembang yang membandel segera melunasi kewajibannya. "Biar kapoklah pengembang yang nakal," kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Uus Kuswanto, ketika dihubungi *Tempo*, kemarin.

Menurut Uus, pengembang yang tak kunjung menyerahkan kewajiban fasos dan fasum melanggar perjanjian dalam surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT). Pengembang yang mengemplang kewajiban fasos dan fasum, kata Uus, tidak tertutup kemungkinan bisa dipidanakan. Begitu pula dengan pengembang yang menyerahkan kewajiban fasos dan fasum tapi tidak sesuai dengan perjanjian SIPPT. "Kan penggelapan kalau enggak sesuai," ujar dia.

Pemerintah Jakarta sudah merumuskan sanksi bagi pemegang SIPPT yang tak menyerahkan kewajibannya. Sanksi itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Pasal 33 ayat 2 aturan itu menyebutkan pihak ketiga yang dengan sengaja tidak menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum dipidana dengan kurungan paling lama tiga tahun atau denda 15 persen dari nilai kewajiban mereka.

Tunggakan fasos-fasum kembali mendapat sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah 2018 pada pemerintah DKI, Rabu lalu. Kali ini, pemerintah DKI kembali meraih opini "wajar tanpa pengecualian." Namun BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah DKI 2018, antara lain kewajiban fasos-fasum yang belum tertagih dari pengembang.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan akan memanggil intensif para pengembang yang belum menyerahkan kewajiban fasos-fasum. Pemerintah DKI Jakarta, kata dia, punya waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yang tertera di laporan hasil pemeriksaan itu. "Kami panggil terus nih para pengembang itu untuk mengejar target," ujarnya.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta, Pujiono, menuturkan hal serupa. Pengembang yang masih menunggak fasos dan fasum akan segera dipanggil dan ditagih.

Menurut Pujiono, belum diserahkannya kewajiban fasos dan fasum oleh pengembang sangat merugikan pemerintah DKI. Dia mencontohkan, karena pengembang tidak menyerahkan kewajiban fasos dan fasum berupa lahan, pemerintah DKI harus membeli tanah baru ketika hendak membangun kantor atau pasar. Akibatnya, anggaran daerah pun tergerus. "Kalau (fasos-fasum) enggak kunjung diserahkan, masyarakat enggak bisa menikmati itu pada waktunya," kata dia.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia, Paulus Totok Lucida, mengatakan sejumlah pengembang sebenarnya mau menyerahkan kewajiban fasos dan fasum kepada pemerintah DKI. "Kami inginnya segera menyerahkan fasos dan fasum itu. Kalau ditahan kan *overhead*-nya tinggi," tuturnya.

Masalahnya, Totok mempertanyakan, apakah setelah fasos dan fasum itu diserahkan, pemerintah Jakarta punya anggaran untuk merawatnya. Padahal, kata dia, sebagian fasos dan fasum yang akan diserahkan kepada pemerintah itu berupa jalan keluar-masuk ke kompleks perumahan atau mal yang dibangun oleh pengembang. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	9

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Gandeng Jaksa Buru Penunggak Fasos-Fasum

Sanksi untuk Pengabai Kewajiban

PEMERINTAH Jakarta sudah mengatur sanksi yang jelas terhadap para pemegang surat izin penggunaan peruntukan tanah (SIPPT) yang tak menyerahkan kewajibannya. Sanksi itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Sanksi bisa berupa teguran hingga pidana. Berikut ini aturannya:

Pasal 30

1. Kepada pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi sebagai berikut:
   1. sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja;
   2. dicabut izinnya; dan
   3. dihentikan kegiatannya.
2. Selain dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

1. Pihak ketiga yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama lima tahun dan/atau denda 25 persen dari nilai kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Pihak ketiga yang dengan sengaja tidak menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga tahun dan/atau denda 15 persen dari nilai kewajiban prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.